

# **PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN RINDU BULAN**

**(Rintisan Desa/Kelurahan Tuntas Belajar 12 Tahun)**



**KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN 2023**

# SISTEMATIKA PENULISAN PEDOMAN PELAKSANAAN RINDU BILAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH-KABUPATEN BANYUWANGI

## DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi</b>	.....	Hal
Sambutan	.....	i
Kata Pengantar	.....	ii
Daftar Singkatan	.....	
<b>BAB I: Pendahuluan</b>	.....	1
A. Latar Belakang	.....	4
B. Dasar Hukum	.....	5
C. Definisi	.....	5
D. Tujuan	.....	7
E. Sasaran	.....	7
F. Target	.....	9
G. Tata Kelola Gerakan RINDU BULAN	.....	9
H. Tim Gerakan RINDU BULAN Tingkat Kabupaten	.....	9
<b>BAB II Mekanisme Pelaksanaan</b>	.....	15
A. Pendataan ATS	.....	16
B. Pengembalian ATS	.....	17
C. Pendampingan ATS dan ARPS	.....	17
<b>BAB III Pendanaan Gerakan RINDU BULAN</b>	.....	18
A. Sumber Dana	.....	19
B. Ketentuan Penggunaan	.....	19
C. Pelaporan Penggunaan Dana	.....	19
<b>BAB IV: Monev dan Pelaporan</b>	.....	20
A. Monev Anak dan Keluarga ATS	.....	21
B. Monev Satuan Pendidikan	.....	21
C. Pelaporan	.....	22
<b>LAMPIRAN:</b>	.....	24
I. Kuesioner Anak Tidak Sekolah (ATS)	.....	24

# BAB.I

## PENDAHULUAN

**KEMBALI  
KE SEKOLAH**



## BAB. I: PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berupaya meningkatkan pembangunan kualitas hidup manusia. Hal ini dapat dilihat pada rencana capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 yang ditargetkan mencapai 72,59. Saat ini, berdasarkan data BPS tahun 2022, IPM Kabupaten Banyuwangi berada pada angka 71,94, sedikit lebih rendah dari IPM Provinsi Jawa Timur (72,75) di tahun 2022. Untuk mencapai target yang direncanakan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu mengatasi permasalahan dasar yang berkontribusi pada IPM, salah satunya di sektor pendidikan.

Data statistik BPS menunjukkan bahwa persentase anak usia sekolah di Kabupaten Banyuwangi yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya mengalami penurunan signifikan dari jenjang pendidikan SD ke jenjang pendidikan SMP dan SMA. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Banyuwangi jenjang pendidikan SD pada tahun 2021 adalah sebesar 93,56 persen, kemudian menurun pada jenjang pendidikan SMP menjadi 84,9 persen, dan menjadi lebih rendah pada jenjang pendidikan SMA sebesar 73,57 persen.

Selain itu Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Banyuwangi telah mencapai 13,11 persen di tahun 2022, yang menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Banyuwangi dapat bersekolah hingga 12 tahun atau hingga lulus SMA. Akan tetapi, angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Banyuwangi masih di angka 7,66 di tahun 2022 artinya rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas Kabupaten Banyuwangi telah menempuh pendidikan selama 7,66 tahun atau belum menamatkan SMP. Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada peluang bagi penduduk Kabupaten Banyuwangi untuk menempuh pendidikan hingga tamat SMA, namun kenyataannya rata-rata penduduk yang mengenyam pendidikan belum sampai lulus SMP. Rendahnya RLS Kabupaten Banyuwangi ini membuat kontribusi sektor pendidikan terhadap IPM menjadi tidak maksimal.

Beberapa inovasi sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi diantaranya program GARDA AMPUH (Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah) dan AKSARA (Akselerasi Sekolah Masyarakat). GARDA AMPUH adalah gerakan untuk menyekolahkan kembali anak yang putus sekolah melalui pendidikan formal atau nonformal. Untuk anak-anak ini, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan bantuan berupa beasiswa GARDA AMPUH. AKSARA merupakan gerakan dengan melibatkan masyarakat terutama ASN untuk menyekolahkan kembali sekaligus memberikan pendampingan belajar kepada masyarakat yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Di samping itu untuk melakukan mitigasi putus sekolah, pemerintah kabupaten Banyuwangi juga memberikan bantuan berupa uang saku dan uang transport kepada anak-anak yang kurang mampu. Dengan Langkah ini, diharapkan terjadi penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS), yang pada akhirnya meningkatkan HLS dan RLS.

Berdasarkan data dari (Pusdatin-Kemendikbud.go.id) per 31 Agustus 2023 jam 10.55 WIB data ATS di Kabupaten Banyuwangi adalah 5.640 anak terdiri dari 2.889 anak DO (*dropout*) & 2.751 anak LTM (lulus tidak melanjutkan) dengan rincian sebagai berikut.

NO	Jenjang Pendidikan	DO	LTM	TOTAL ATS
1	Sekolah Dasar	338	577	915
2	Sekolah Menengah Pertama	1.094	2.174	3.268
3	Sekolah Menengah Atas	1.457		1.457
	TOTAL	<b>2.889</b>	<b>2.751</b>	<b>5.640</b>

Tantangan yang masih dihadapi adalah cara mengembalikan ATS ke sekolah yang efektif sesuai dengan penyebab ATS dan permasalahan yang dihadapi. Oleh karenanya perlu gerakan yang masif untuk menyekolahkan kembali ATS tersebut. Gerakan tersebut diberi nama Gerakan RINDU BULAN (Rintisan Desa Tuntas Belajar 12 Tahun), yaitu mengembalikan ATS dengan melibatkan perangkat desa sampai dengan tingkat RT, TOGA, TOMAS, Guru, Kepala Sekolah dan operator sekolah serta pihak swasta. Pada awal dilaksanakan, gerakan ini belum berjalan optimal karena belum memiliki kebijakan teknis pelaksanaannya. Semoga dengan disusunnya buku pedoman ini, langkah-langkah teknis pelaksanaan RINDU BULAN menjadi lebih jelas dan bisa menjadi dasar stakeholder terkait untuk berkolaborasi dalam mengidentifikasi, menyekolahkan, dan mendampingi ATS.

## **B. Dasar Hukum**

Dasar hukum pengembalian ATS ke sekolah melalui Gerakan RINDU BULAN:

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
4. PP Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
5. PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan atas PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. PP Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
7. Permendikbud tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non-fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas;
10. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Sosial Tabungan Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah;
11. Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi;
12. Peraturan Bupati nomor 25 tahun 2021 tentang Aksara (Akselerasi Sekolah Masyarakat).

## **C. Definisi**

### **1. Anak Tidak Sekolah (ATS)**

ATS adalah anak dengan karakteristik berusia 7 s.d. 18 tahun yang tidak terdaftar dalam jenjang pendidikan SD/ sederajat s.d. SMA/ sederajat baik pada jalur formal dan non-formal

ATS dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Tidak pernah sekolah, yaitu anak yang tidak pernah sekolah pada jalur formal maupun non- formal.
- b. Putus sekolah, yaitu anak yang telah menjalani proses belajar pada jenjang dan jalur pendidikan tertentu, tetapi kemudian putus karena alasan tertentu.
- c. Tidak melanjutkan, yaitu anak yang menamatkan jenjang dan jalur pendidikan tertentu, tetapi tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya.

### **2. Dewasa Tidak Sekolah (DTS)**

Warga negara yang belum menyelesaikan pendidikan 12 tahun pada usia 19-59 tahun.

### 3. Anak Berkebutuhan Khusus

Dalam peraturan dan perundangan di Indonesia tidak di temukan istilah ABK, namun istilah yang merujuk pada Anak Dengan Disabilitas (ADD) didefinisikan dengan jelas sebagai peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan intelektual. Di dalam peraturan pemerintah, ADD diklasifikasikan menggunakan pendekatan medis. Di dalam panduan ini, istilah ABK dipakai dengan pengertian anak usia 7 s.d.18 tahun yang mengalami kesulitan dalam menjalankan enam fungsi dasar yang ditetapkan oleh *Washington Group*. Keenam fungsi dasar tersebut meliputi:

1. Melihat;
2. Mendengar;
3. Bergerak (mobilitas);
4. Belajar;
5. Berkomunikasi; dan
6. Emosi, perilaku, dan sosialisasi.

Dengan identifikasi fungsional, fokus identifikasi bergeser dari kondisi personal yang dimiliki anak (disabilitas), menjadi lebih fokus pada kesulitan anak dalam menjalankan enam fungsi dasar, misalnya tidak menanyakan apakah anak mengidap *cerebral palsy* (lumpuh otak) atau amputasi kaki, tetapi lebih fokus menanyakan apakah anak memiliki kesulitan berjalan.



### 4. Manajemen ATS dan ABK

#### a. Manajemen Data ATS

Walapun dalam buku pedoman ini ada dua istilah yang digunakan untuk menunjukkan masyarakat yang belum tuntas belajar 12 tahun yakni ATS dan DTS, hanya istilah ATS yang digunakan dalam platform aplikasi verval DO LTM. Data ATS dalam platform ini akan digunakan sebagai acuan untuk mengukur jumlah ATS di Kabupaten Banyuwangi dan di tingkat nasional. Dalam aplikasi ini, data ATS selain menunjukkan ATS, juga menggambarkan DTS.

Pada umumnya sistem manajemen data di sektor pendidikan hanya mencatat anak yang bersekolah, tetapi beberapa ATS dapat diidentifikasi melalui dropout (putus sekolah) dan tidak melanjutkan pendidikan atau tidak (transisi). Namun system ini belum memberikan jawaban terhadap jumlah keseluruhan ATS, karena masih ada anak yang tidak pernah sekolah atau putus sekolah dan/ atau tidak melanjutkan dalam waktu lama (lebih dari 3 tahun). Sektor lain seperti kesehatan dan sosial, memiliki data anak untuk kebutuhan khusus pada sektor masing-masing. Demikian pula dengan pencatatan sipil yang memiliki data anak untuk tujuan administrasi kependudukan. Secara nasional, Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah kunci utama yang memungkinkan data dari berbagai sektor dapat dihubungkan. Dengan demikian, dapat dihasilkan profil ATS yang lebih komprehensif untuk membantu identifikasi, klasifikasi dan respon kebijakan yang efektif dan efisien.

#### b. Manajemen Data Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Indonesia menggunakan pendekatan medis untuk klasifikasi dan penilaian ABK. Pendekatan medis memiliki beberapa kekurangan, antara lain rendahnya data jumlah ABK. Pada tahun 2022 terdapat 1.659 ABK dari jenjang PAUD sampai SMA sederajat di Kabupaten Banyuwangi. Jumlah tersebut berada jauh di bawah prakiraan WHO, yaitu sekitar 4,2 juta ABK. Penyebab rendahnya jumlah ABK disebabkan oleh beberapa faktor (Studi Manajemen Data ABK, 2017), antara lain:

- Tidak semua sekolah/orang tua dapat mengakses paramedis/psikolog atau akses ke pusat layanan kesehatan yang belum merata;
- ABK dengan disabilitas ringan sering diabaikan;
- ABK yang menggunakan assistive device (alat bantu) sering tidak dimasukkan sebagai ABK;
- Tidak menjadi prioritas/tidak penting (Diisi atau tidak, tidak berpengaruh pada alokasi anggaran); dan Petunjuk pengisian kurang/tidak jelas.

Data disabilitas dengan pendekatan medis tidak dapat digunakan secara langsung oleh pendidik karena tujuan utama pengukuran disabilitas pada rehabilitasi penyandang adalah untuk meningkatkan fungsional individu.

Kelemahan lain dari pendekatan medis, data sarana dan prasarana (sarpras) dan kualitas Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tidak dikumpulkan untuk mendukung ABK. Data sarpras dan kualitas KBM sangat penting mengingat definisi ABK dalam pendekatan model sosial adalah sebagai hasil interaksi antara fungsional ABK dalam konteks lingkungan sekolah dan masyarakat.

Berdasarkan data World Health Organization (WHO), setiap tahun sekitar 3.000 sampai 5.000 anak lahir dengan kondisi down syndrome. Hingga kini, diperkirakan terdapat 8 juta penderita down syndrome di seluruh dunia. Oleh karena itu, Kemendikbudristek melalui kebijakan Merdeka Belajar selalu berpihak pada setiap anak dan terus mendorong tumbuhnya sekolah-sekolah inklusi “Prinsipnya, sekolah hadir memberikan kesetaraan hak bagi setiap anak dan menghadirkan pembelajaran yang mengakomodir semua peserta didik termasuk bagi penyandang disabilitas.”

Berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik) per Desember 2022, sebanyak 40.928 sekolah telah melaksanakan pendidikan inklusi baik di jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan Swasta. Dari jumlah satuan pendidikan tersebut, sebanyak 135.946 peserta didik berkebutuhan khusus telah melaksanakan pembelajaran di dalamnya.

## 5. Gerakan RINDU BULAN

Gerakan RINDU BULAN (Rintisan Desa Tuntas Belajar 12 Tahun) merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan Rata-rata lama sekolah dengan mengembalikan Anak Tidak Sekolah (ATS) ke Satuan Pendidikan, dan Dewasa Tidak Sekolah kembali belajar di Satuan Pendidikan Kesetaraan. Gerakan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat dan stakeholder yang saling bersinergi untuk menurunkan jumlah ATS secara signifikan di Kabupaten Banyuwangi.

### D. Tujuan

Tujuan dari Gerakan RINDU BULAN antara lain:

- Meningkatkan akses layanan pendidikan dasar dan menengah berkualitas;
- Menurunkan jumlah ATS di Kab. Banyuwangi;
- Mendampingi anak yang sudah kembali bersekolah agar menyelesaikan sekolah sesuai jenjang pendidikan; dan
- Menurunkan angka kemiskinan melalui sektor pendidikan.

### E. Sasaran

Sasaran Gerakan RINDU BULAN, adalah:

1. Anak Putus Sekolah (dropout) yaitu anak usia 7 s.d. 18 tahun yang putus sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI/bentuk lain yang sederajat, SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat, SMA/SMK/MA/bentuk lain yang sederajat.
2. Anak Lulus Tidak Melanjutkan yaitu anak usia 7 s.d. 18 tahun yang lulus jenjang pendidikan SD/MI/bentuk lain yang sederajat atau SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat tetapi tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/bentuk lain yang sederajat.
3. Anak yang belum sekolah atau tidak pernah sekolah usia 7 s.d. 18 tahun baik pada jenjang pendidikan SD/MI/bentuk lain yang sederajat, SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat maupun SMA/SMK/MA/bentuk lain yang sederajat.
4. Dewasa Putus Sekolah (dropout) yaitu masyarakat usia 19 s.d. 59 tahun yang putus sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI/bentuk lain yang sederajat, SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat, SMA/SMK/MA/bentuk lain yang sederajat.
5. Dewasa Lulus Tidak Melanjutkan yaitu masyarakat usia 19 s.d. 59 tahun yang lulus jenjang pendidikan SD/MI/bentuk lain yang sederajat atau SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat tetapi tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/bentuk lain yang sederajat.
6. Dewasa yang belum sekolah atau tidak pernah sekolah usia 19 s.d. 59 tahun baik pada jenjang pendidikan SD/MI/bentuk lain yang sederajat, SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat maupun SMA/SMK/MA/bentuk lain yang sederajat.

#### F. Target

Target gerakan RINDU BULAN adalah menyekolahkan masyarakat yang belum tuntas belajar 12 tahun (sampai lulus SMA/SMK/MA/bentuk lain yang sederajat). Dengan menggunakan baseline data ATS per 31 Agustus 2023 pukul 10.55 WIB sebesar 5.640 orang, di bawah ini target jumlah ATS yang akan disekolahkan.

No	Tahun	Jumlah ATS yang akan Disekolahkan	Jumlah ATS yang belum Disekolahkan
1	2023	500	5140
2	2024	750	4390
3	2025	600	3790
4	2026	500	3290

Target yang telah ditentukan bersama berdasarkan hasil diskusi Tim Gerakan RINDU BULAN Kabupaten pada saat rapat koordinasi tersebut akan dievaluasi setiap tahunnya oleh Tim Gerakan RINDU BULAN Kabupaten Banyuwangi.

#### G. Tata Kelola Gerakan RINDU BULAN

Pengelola Gerakan RINDU BULAN berasal dari lintas sektor di tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa/kelurahan. Sekretariat Gerakan RINDU BULAN berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

##### I. Tim Gerakan RINDU BULAN Tingkat Kabupaten

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gerakan RINDU BULAN dibentuk kelompok kerja berdasarkan SK Bupati Banyuwangi tentang Pembentukan Tim Gerakan RINDU BULAN Tingkat Kabupaten Banyuwangi yang terdiri dari:

- a. **Kelompok Kerja Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan:** bertugas mengoordinasikan peningkatan akses dan mutu pendidikan di Kabupaten Banyuwangi.

- b. **Kelompok Kerja Pendataan:** bertugas mengoordinasikan mengumpulkan, melakukan verifikasi dan validasi, mengolah serta menganalisis data ATS di Kabupaten Banyuwangi
- c. **Kelompok Kerja Kemitraan dan Pembiayaan Pendidikan:** bertugas mengoordinasikan pengelolaan, pengembangan dan penguatan kemitraan, dan kepedulian serta mencari alternatif pembiayaan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Gerakan RINDU BULAN di Kabupaten Banyuwangi.

Struktur Tim Gerakan RINDU BULAN Tingkat Kabupaten terdiri dari (dikoordinasikan dengan bagian hukum):

<i>Penanggung Jawab</i>	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi	
<i>Pengarah</i>	:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I,2,3)	
<i>Ketua</i>	:	Kepala Dinas Pendidikan	
<i>Wakil Ketua</i>	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
<i>Wakil Ketua</i>	:	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Banyuwangi	
<i>Wakil Ketua</i>	:	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi	
<i>Wakil Ketua</i>	:	Kepala Dinas Sosial PPKB	
<i>Sekretaris 1</i>	:	Kepala Dinas PMD	
<i>Sekretaris 2</i>	:	Kepala Dinas Kominfo dan Persandian	
<i>Bendahara</i>	:	Kepala Dinas Koperasi UMKM	
		Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		<i>Bagian Hukum Setda</i>	
<b>Pokja-Pokja</b>	:		
<i>Pendataan</i>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Sub bagian Penyusunan Program Dinas Pendidikan</li> <li>2. Operator DAPODIK / EMIS satuan pendidikan.</li> <li>3. Operator DAPODIK / EMIS Dinas Pendidikan, Kemenag, Cabdin.</li> <li>4. Operator SIAK Disdukcapil</li> <li>5. Operator DTKS Dinsos</li> <li>6. Operator P3KE Bappeda</li> <li>7. Staf Diskominfo</li> </ol>	<b>TUGAS POKOK DAN FUNGSI:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun database ATS &amp; ARPS</li> <li>2. Memantau proses verifikasi dan validasi database ATS oleh satuan pendidikan</li> <li>3. Memadupadan database ATS dengan SIAK P3KS &amp; DTKS</li> <li>4. Mengembangkan aplikasi berbasis web untuk home visit dan monitoring ATS</li> <li>5. Mengembangkan aplikasi berbasis web untuk pencegahan ARPS</li> </ol>
<i>Akses, Mutu dan Relevansi Pendidikan</i>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang SD, SMP dan PNF Dinas Pendidikan</li> <li>2. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dispenduk</li> <li>3. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa DPMD</li> </ol>	<b>TUGAS POKOK DAN FUNGSI:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan kebijakan dan peraturan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan GRB.</li> <li>2. Menganalisis database ATS &amp; ARPS dan menyusun strategi, program dan kerangka monitoring pengembalian ATS dan pencegahan ARPS.</li> </ol>

	4. Kepala Bidang Pemberdayaan, Kelembagaan Masyarakat Desa dan Sosial Budaya DPMD 5. Kepala Bidang Statistik Diskominfo 6. OPD Teknis	3. Melaksanakan baseline, midline and endline assessment program GRB sebagai dasar evaluasi efektifitas, efisiensi, relevansi, koherensi, keberlanjutan dan dampak program.
Kemitraan dan Pendanaan	: 1. Baznas 2. Bank Jatim 3. PLN 4. Dewan Pendidikan 5. PGRI 6. Forum CSR 7. LPPM ..... 8. Radar Banyuwangi 9. Times Indonesia	TUGAS POKOK DAN FUNGSI: 1. Menyusun strategi kemitraan dan penggalangan dana untuk mendukung GRB. 2. Bekerjasama dengan POKJA lainnya dalam mengidentifikasi kebutuhan ATS dan ARPS. 3. Menyusun mekanisme penyaluran bantuan kepada ATS dan ARPS.

Tim Gerakan RINDU BULAN Tingkat Kabupaten mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut.

- a. Memberi dukungan bahan kebijakan kepada bupati dalam penyelenggaraan program wajib belajar di Kabupaten Banyuwangi
- b. Mengoordinasikan Tim Gerakan RINDU BULAN Tingkat Kecamatan; dan
- c. Melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Gerakan RINDU BULAN.

## 2. Tim Gerakan RINDU BULAN Tingkat Kecamatan

Struktur Tim Gerakan RINDU BULAN Tingkat Kecamatan terdiri dari :

Pembina	:	Camat	
Ketua	:	Sekretaris Kecamatan	
Wakil Ketua	:	Korwilker Satdik	
Sekretaris	:	Kasi PMK	
<b>Anggota</b>	:		
	:	1. Pengawas Sekolah 2. Kepala Satuan Pendidikan 3. Staf pada Kecamatan 4. Staf pada Wilkersatdik	

Tim Gerakan RINDU BULAN Tingkat Kecamatan mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan Pendataan ATS
  - 1) Menyusun rencana program/kegiatan/aksi tim.
  - 2) Mengoordinasikan Tim Gerakan RINDU BULAN Tingkat Desa dalam proses pengumpulan, verifikasi, dan validasi data ATS.
  - 3) Melakukan pengecekan kelengkapan data sesuai format pendataan Gerakan RINDU BULAN.
  - 4) Mengoordinasikan Tim Gerakan RINDU BULAN Tingkat Desa dalam proses pengisian laporan.
  - 5) Menyampaikan data ATS yang telah melalui verifikasi dan validasi dari desa ke kabupaten.
- b. Jangkauan ATS
  - 1) Melaksanakan proses penjangkauan ATS ke rumah-rumah.
  - 2) Mengomunikasikan dan memediasi siswa dan keluarga ATS agar bersedia kembali bersekolah.
  - 3) Menyampaikan data ATS yang bersedia dikembalikan ke sekolah dan tidak bersedia dikembalikan ke sekolah kepada Tim Gerakan RINDU BULAN Tingkat Kecamatan.
  - 4) Melaporkan hasil pendampingan sesuai format pelaporan.

- 5) Menyampaikan data anak yang mau dan tidak mau kembali ke sekolah kepada Tim Gerakan RINDU BULAN Tingkat kecamatan.
- 6) Bersama Tim Gerakan RINDU BULAN Tingkat Kecamatan mengoordinasikan proses pengembalian ATS, mulai dari pendaftaran sampai masuk sekolah kembali.

c. Monev ATS

- 1) Melakukan cross check data ATS yang akan dikembalikan sesuai kriteria.
- 2) Memastikan dukungan keluarga terhadap anak yang dikembalikan ke sekolah.
- 3) Memastikan dukungan satuan pendidikan formal dan non-format yang ada di wilayahnya untuk memantau ATS yang sudah kembali bersekolah di satuan pendidikannya.

d. Kemitraan dan Pembiayaan ATS

- 1) Melakukan penguatan kepada orang tua dan siswa yang telah dikembalikan/calon siswa yang akan dikembalikan.
- 2) Mengoordinasikan dalam pengelolaan, pengembangan, dan penguatan kemitraan, serta kepedulian seluruh elemen masyarakat di wilayah kerjanya.
- 3) Mencari alternatif pembiayaan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Gerakan RINDU BULAN di wilayah kerjanya.

### 3. Tim Gerakan RINDU BULAN Tingkat Desa

Struktur Tim Gerakan RINDU BULAN Tingkat Desa terdiri dari :

Pembina	:	Kepala Desa	
Ketua	:	Sekretaris Desa	
Wakil Ketua	:	Kaur/Kasi Kesra	
Sekretaris	:	Ketua Tim Penggerak PKK	
<b>Anggota</b>	:		
	:	1. Unsur Pendidik 2. Kepala Dusun 3. Kader Posyandu 4. Kader KPM 5. Organisasi Masyarakat	

Tim Gerakan RINDU BULAN Tingkat Desa mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

a. Perencanaan dan pendataan ATS

- 1) Menyusun rencana program/kegiatan/aksi tim.
- 2) Melaksanakan proses pengumpulan, verifikasi, dan validasi data ATS.
- 3) Melakukan pengisian kelengkapan data sesuai format pendataan Gerakan RINDU BULAN.
- 4) Menyusun laporan hasil.
- 5) Menyampaikan data ATS yang telah divalidasi kepada Tim RINDU BULAN Tingkat Kecamatan.
- 6) Input data ke sistem aplikasi RINDU BULAN.

b. Jangkauan ATS

- 1) Melaksanakan proses penjangkauan ATS ke rumah-rumah.
- 2) Mengomunikasikan dan memediasi siswa dan keluarga ATS agar bersedia kembali bersekolah.
- 3) Menyampaikan data ATS yang bersedia dikembalikan ke sekolah dan tidak bersedia dikembalikan ke sekolah kepada Tim Gerakan RINDU BULAN Tingkat Kecamatan.
- 4) Melaporkan hasil pendampingan sesuai format pelaporan.
- 5) Menyampaikan data anak yang mau dan tidak mau kembali ke sekolah kepada Tim Gerakan RINDU BULAN Tingkat kecamatan.

- 6) Bersama Tim Gerakan RINDU BULAN Tingkat Kecamatan mengoordinasikan proses pengembalian ATS, mulai dari pendaftaran sampai masuk sekolah kembali.

c. Monev ATS

- 1) Melakukan cross check data ATS yang akan dikembalikan sesuai kriteria.
- 2) Memastikan dukungan keluarga terhadap anak yang dikembalikan ke sekolah.
- 3) Memastikan dukungan satuan pendidikan formal dan non-formal yang ada di wilayahnya untuk memantau ATS yang sudah kembali bersekolah di satuan pendidikannya.
- 4) Kemitraan dan Pembiayaan ATS Melakukan penguatan kepada orang tua dan siswa yang telah dikembalikan/calon siswa yang akan dikembalikan.
- 5) Mengoordinasikan dalam pengelolaan, pengembangan, dan penguatan kemitraan, serta kepedulian seluruh elemen masyarakat di wilayah kerjanya.
- 6) Mencari alternatif pembiayaan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Gerakan RINDU BULAN di wilayah kerjanya.

#### 4. Pembagian Peran

Peran dan tanggung jawab pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa berdasarkan mekanisme pengembalian ATS dapat dilihat pada tabel berikut:


No	Mekanisme	Peran dan Tanggung Jawab		
		Kabupaten	Kecamatan	Desa
1	Pendataan ATS.	Pendataan ATS oleh koordinator data.	Pendataan ATS oleh koordinator data.	Pendataan ATS oleh koordinator data.
2	Verval data di desa .	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan dan penyempurnaan fitur aplikasi.</li> <li>- Membangun integrasi dengan sistem aplikasi yang lain.</li> </ul>	Cek kelengkapan isian data sesuai format.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verval data usulan masyarakat dan dari desa bagi ATS yang belum masuk pada pendataan awal.</li> <li>- Input data pada sistem.</li> </ul>
3	Rekonfirmasi data ATS oleh desa.			Kunjungan ke rumah ATS untuk melakukan persuasi agar kembali ke sekolah.
4	Pendampingan anak dan keluarga ATS.	Mengeluarkan dan mendistribusikan format laporan hasil Pendampingan ke desa.	Koordinasi kecamatan kepada desa untuk pengisian laporan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa melaporkan hasil pendampingan sesuai format pelaporan.</li> <li>- Desa mengeluarkan SK kelompok pendamping.</li> <li>- Menyampaikan data anak yang</li> </ul>

				mau dan tidak mau kembali ke sekolah kepada kecamatan.
5	Kesepakatan pemilihan satuan pendidikan.	Menyiapkan data nama sekolah formal dan nonformal.		Mengomunikasikan dan memediasi antara siswa yang kembali ke sekolah dengan satuan pendidikan yang dipilih.
6	Pendampingan ATS dan satuan pendidikan.	Menyusun SK penerima bantuan untuk anak yang kembali bersekolah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan penjelasan terhadap satuan pendidikan terkait pengembalian ATS.</li> <li>- Memberikan pembekalan kepada tim pendamping tingkat desa.</li> </ul>	
7	Monitoring anak sampai menyelesaikan pendidikannya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monev terhadap sekolah formal dan non formal penerima ATS.</li> <li>- Membuat laporan perkembangan anak yang dikembalikan ke sekolah (SMA/MA/ SMK).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monev terhadap sekolah formal dan non formal penerima ATS.</li> <li>- Membuat laporan perkembangan anak yang dikembalikan ke sekolah (SD/MI, SMP/MTs).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Cross check</i> data ATS yang akan dikembalikan sesuai kriteria.</li> <li>- Memastikan dukungan keluarga terhadap anak yang akan dikembalikan.</li> </ul>

# BAB.II

## MEKANISME PELAKSANAAN





## PENJELASAN MEKANISME PELAKSANAAN

Pelaksanaan Gerakan RINDU BULAN dimulai dengan: 1) Pendataan: dimulai dari verval data ATS PUSDATIN hingga validasi data door to door bersama Tim GRB di Desa / Kelurahan. 2) Pengembalian: ATS ke satuan pendidikan dan, 3) Pendampingan dan pencegahan ARPS.

### A. Pendataan ATS

Pendataan ATS dimulai dari setiap satuan pendidikan dengan melaksanakan verval pada laman dashboard ATS – PUSDATIN, dengan fokus utama mencari factor penyebab mengapa peserta didik memutuskan tidak bersekolah baik dari kategori putus sekolah (DO) dan lulus tidak melanjutkan (LTM). Tahap ini sepenuhnya dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan data dimutakhirkan oleh operator dapodik.

Operator dapodik Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Disdukcapil, Dinsos dan Diskominfo melaksanakan padupadan data. Proses padupadan data terjadi dalam dua tahap. Tahap pertama padupadan data ATS dengan SIAK dengan fokus utama mengisi data KK dan informasi orang tua / wali. Padupadan tahap dua adalah menarik informasi DTKS ke dalam database ATS.

Database ATS setelah melalui dua kali proses padupadan kemudian divalidasi oleh tim GRB pada tingkat Desa/Kelurahan dengan melaksanakan kunjungan ke rumah ATS. Dalam pelaksanaan validasi data ke ATS dipergunakan format “Pendataan ATS” dalam LAMPIRAN 1.

Secara teknis proses validasi dari rumah ke rumah ATS menggunakan web-based application, sehingga tiap jenjang administrasi Pemerintahan (Desa, Kecamatan dan Kabupaten) akan mendapatkan notifikasi dan laporan proses Validasi Data termasuk proses rekonfirmasi. Tata cara pengoperasian web-based application validasi data ATS tersedia pada **Modul Panduan Validasi data ATS** Kabupaten Banyuwangi.

Bagi ATS yang bersedia Kembali bersekolah dikembalikan melalui jalur afirmasi, Adapun tata cara pengembalian dapat dilihat pada **sub bab 3.2**. Apabila ATS menolak kembali, Tim GRB Desa / Kelurahan melaksanakan kunjungan rumah secara berkala untuk memotivasi ATS agar Kembali ke sekolah.

### B. Pengembalian ATS

Orang tua yang setuju mengembalikan anaknya untuk bersekolah Kembali menandatangani surat persetujuan pengembalian yang ditandatangani orang tua / wali disaksikan oleh Tim GRB Desa / Kelurahan. Selanjutnya satuan pendidikan menyusun Berita acara serah terima ATS yang Kembali ke satuan pendidikan disaksikan aparat Desa dan Kecamatan. Format pernyataan orang tua dan Berita Acara serah terima dapat dilihat pada **LAMPIRAN 2**.

### C. Pendampingan ATS dan ARPS

Peserta didik berlatar belakang DO dan LTM menjadi berstatus ARPS Ketika Kembali ke satuan pendidikan. Untuk itu ARPS perlu dimonitor secara khusus sebagai upaya pencegahan. Untuk mengawasi ARPS diperlukan instrumen pendataan yang dapat dilihat pada **LAMPIRAN 3**.

Beberapa item dimutakhirkan per semester atau per tahun namun ada pula yang bersifat real time seperti absensi dan penyebabnya. Dengan pemantauan secara real time dan variable lain dalam instrument ARPS dapat dibangun “Early Warning System” yang salah satu pemanfaatannya dapat dipakai orang tua memantau keberadaan anaknya apakah benar di sekolah atau tidak. Bagi satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan, system ini dapat mencegah dan memberikan tanggapan sebagai pencegahan agar ARPS tidak putus Kembali.



Sistem pendataan ARPS dibangun terpisah dari system Pendataan ATS namun terintegrasi datanya, untuk menghindari “input ulang”. Guru Kelas dan atau Guru Wali Kelas dan BK bertanggungjawab dalam pengisian data ARPS. Database ARPS dapat dipergunakan bersama dengan OPD terkait dalam menangani ARPS.

# BAB.III

## PENDANAAN GERAKAN RINDU BULAN



## BAB.III: PENDANAAN GERAKAN RINDU BULAN

### A. Sumber Dana

Untuk membiayai pelaksanaan Gerakan RINDU BULAN, dana dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa, Forum CSR, BAZNAS, swadaya masyarakat dan sumbangan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

### B. Ketentuan Penggunaan


Dana yang ada ini akan digunakan untuk membiayai:

1. Sasaran peserta didik:
  - o Pakaian seragam;
  - o Transport dan uang saku;
  - o Bantuan untuk difable (kursi roda, tongkat penunjuk jalan, dll; dan
  - o Bantuan buku dan alat tulis.
2. Dukungan dana untuk satuan pendidikan penerima peserta didik:
  - o Membangun sarpras tambahan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
  - o Membangun kapasitas pendidik yang memiliki peserta didik berkebutuhan khusus.

### C. Pelaporan Penggunaan Dana

1. Keluarga siswa yang telah menerima bantuan dana, diwajibkan menyerahkan laporan penggunaan dana dengan dilengkapi kuitansi/nota sebagai bukti penggunaan dana yang telah diberikan atau melalui satuan pendidikan sesuai dengan sumber dananya.
2. Satuan pendidikan melaporkan dengan diketahui orang tua/wali dan selanjutnya dikirimkan ke Instansi/Perusahaan pemberi bantuan.

### Alur Pemberian Bantuan Dana Penanganan ATS Melalui Gerakan RINDU BULAN



# BAB.IV

## MONEY DAN PELAPORAN



Pelaksanaan Gerakan RINDU BULAN akan berjalan sesuai dengan tujuan apabila dalam seluruh tahapan kegiatannya selalu dilakukan monev secara berkala dan berkelanjutan.

- Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas obyek program/memantau perubahan.
- Monitoring ini akan dilakukan sejak anak ikut dalam program Gerakan RINDU BULAN sampai anak tersebut menyelesaikan pendidikan pada jenjang yang diikuti.
- Evaluasi adalah proses untuk mengetahui tingkat keberhasilan program Gerakan RINDU BULAN.
- Anak tidak Sekolah/ATS yang sudah dikembalikan ke sekolah menjadi anak rentan putus sekolah (ARPS)

## **A. Monev Anak dan Keluarga anak rentan putus sekolah (ARPS)**

### **1. Sasaran:**

Adapun yang akan menjadi target sasaran dalam monev adalah ATS sudah berhasil dikembalikan ke sekolah (ARPS)

### **2. Pelaksana :**

Proses monev ARPS yang akan dilaksanakan :

- a. Guru sekolah bersangkutan/ Korwil Dinas Dikbud Kabupaten Banyuwangi.
- b. ASN dilingkungan kerja pemerintah Kabupaten Banyuwangi

### **3. Proses:**

a. Monev anak dan keluarga ARPS, dilakukan Tim Gerakan RINDU BULAN unsur guru perlu:

- Mengunjungi dengan cek di rumahnya
- Memverifikasi kehadiran
- Identifikasi kendala belajar
- Solusi yang sudah dilakukan
- Memastikan adanya dukungan keluarga terhadap ARPS untuk sekolah; (guru berkomunikasi dengan keluarga).
- Dukungan guru untuk menjaga motivasi belajar (kesulitan belajar, dan biaya dan lainnya)
- Melakukan pengamatan terhadap siswa yang memiliki potensi ARPS.
- Identifikasi potensi ARPS berdasarkan indikator ARPS

b. Monev Anak Rentan Putus sekolah (ARPS) oleh Aparatur Sipil Negara (ASN)

Dalam kegiatan monev ARPS, ASN perlu melakukan cross check keberlangsungan pendidikan ARPS dengan cara:

- Mengunjungi ARPS di kediamannya;
- Menanyakan sesuai dengan instrument monev;
- Mendokumentasikan kehadiran ASN di kediaman ARPS sesuai dengan titik ordinat pada aplikasi Smart Kampung;
- Melaporkan hasil monitoring secara langsung menggunakan aplikasi Smart Kampung.
- Memotivasi ARPS untuk tetap sekolah.

### **4. Indikator:**

Indikator kesuksesan pelaksanaan program Gerakan RINDU BULAN pada anak dan keluarga ARPS berdasarkan pada:

- Diterbitkannya lapor siswa/portopolio
- Nilai akhir semester yang diperoleh anak yang menunjukkan keberhasilan capaian belajarnya.
- Memastikan ARPS melanjutkan ke kelas atau ke jenjang berikutnya.
- ARPS menuntaskan pendidikan dijenjang SD/ sederajat sampai dengan lulus di kelas 6, jenjang SMP/ sederajat sampai dengan lulus kelas 9. Jenjang SMA/ sederajat sampai dengan lulus kelas 12

5. **Frekuensi:**

Proses monev akan dilaksanakan minimal 3 bulan sekali.

**B. Monev Satuan Pendidikan**

1. **Sasaran:**

Monev terhadap satuan pendidikan yaitu SD/MI/bentuk lain yang sederajat, SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat, dan SMA/SMK/MA/bentuk lain yang sederajat.

2. **Pelaksana:**

- a. SD, SMP, dan pendidikan kesetaraan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
- b. MI, MTs, dan MA dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi sedangkan
- c. SLB, SMA, dan SMK dilakukan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Banyuwangi.

3. **Proses:**

- a. Satuan pendidikan baik formal maupun non-formal penerima ATS menyusun laporan perkembangan anak yang dikembalikan ke sekolah. Satuan pendidikan akan mengisi data monitoring pada aplikasi RINDU BULAN setiap bulan. Setelah itu, data monitoring akan direkap per tiga bulan oleh Tim Pendata Gearakan RINDU BULAN dan Pengawas Sekolah/Korwil berdasarkan dua kategori, yaitu jumlah anak yang tetap bersekolah dan jumlah anak yang keluar dari sekolah, berdasarkan data ATS yang sudah kembali ke sekolah/ARPS tersebut.
- b. Memastikan adanya dukungan satuan pendidikan untuk melakukan pendataan dengan cara memberikan bantuan biaya sekolah, transportasi atau yang lainya sesuai dengan penyebab.

4. **Indikator:**

Indikator keberhasilan pada satuan pendidikan penerima ATS adalah:

- Sekolah memiliki data ARPS
  - Jenis dukungan sekolah (uang saku, sarana belajar/seragam, alat tulis dan buku, transport) dalam mendorong anak untuk tetap bersekolah sesuai dengan penyebab.
  - Sekolah mengantar siswa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi (menekan angka lulus tidak melanjutkan)
- 

5. **Frekuensi:**

Monev satuan pendidikan dilakukan paling sedikit 2 kali dalam setahun.

### C. Pelaporan

Hasil monev yang telah dilakukan oleh Tim Verifikasi akan dilaporkan kepada Sekretariat Gerakan RINDU BULAN untuk selanjutnya dibahas oleh Tim Gerakan RINDU BULAN Tingkat Kabupaten. Pembahasannya melalui rapat koordinasi rutin sebagai masukan perbaikan pada pelaksanaan Gerakan RINDU BULAN. Pada tingkat desa, Tim Gerakan RINDU BULAN akan berkordinasi dengan satuan pendidikan untuk mendapatkan hasil rekap data dari tiap sekolah, kemudian dilakukan konsolidasi data yang direkap oleh Pengawas Sekolah/Korwil melalui aplikasi RINDU BULAN.

Data tersebut kemudian dilaporkan oleh Tim Gerakan RINDU BULAN Tingkat Desa dan Pengawas Sekolah/Korwil pada saat rapat koordinasi tematik Gerakan RINDU BULAN Tingkat Kecamatan. Pelaporan tersebut untuk menemukan solusi komprehensif dan rencana tindak lanjut, guna mendukung anak yang keluar dari sekolah agar kembali bersekolah lagi. Data monitoring tersebut juga berguna untuk pemkab agar dapat melakukan perencanaan dan penganggaran yang lebih akurat dengan melihat tren ATS yang kembali bersekolah.




#### Format laporan :


Terdapat pada aplikasi, jika dibutuhkan dalam bentuk hard copy bisa di print dengan format excel untuk data ATS dan ARPS, dan untuk yang berupa surat dalam bentuk pdf.

#### Alur Pelaporan monev :

- A. Monev ARPS Yang Dilakukan oleh Guru
- B. Monev ARPS yang dilakukan oleh ASN
- C. Monev Sekolah



## Alur monitoring dan pelaporan ATS yang kembali bersekolah




# LAMPIRAN

## I. Kuesioner ATS



## Lampiran. I

	<b>KUESIONER ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)</b> <b>TIM GERAKAN RINDU BULAN</b>	
---	---	--

### Identitas Petugas Gerakan Rindu Bulan

- 1) Nama : \_\_\_\_\_
- 2) Tanggal : \_\_\_\_\_
- 3) HP : \_\_\_\_\_

### Identitas ATS & Orang Tua

#### Identitas ATS

- 4) NIK : \_\_\_\_\_
- 5) Nomor KK : \_\_\_\_\_
- 6) Nama Siswa : \_\_\_\_\_
- 7) Jenis Kelamin : I. Laki-laki                      2. Perempuan                      (Lingkari)
- 8) Tanggal Lahir : \_\_\_\_\_
- 9) Usia : \_\_\_\_\_
- 10) Agama : I. Islam, 2. Kristen, 3. Katholik, 4. Hindu, 5. Buddha, 6. Konghucu, 7. Lainnya.
- 11) Alamat di KK : \_\_\_\_\_
- 12) Alamat Sekarang : \_\_\_\_\_
- 13) Status Perkawinan : I. Belum; 2. Kawin; 3. Cerai hidup; 4. Cerai Mati; (Lingkari)
- 14) Nomer HP : \_\_\_\_\_

#### Identitas Orang Tua / Wali

##### 15) Ayah Kandung

- a. NIK : \_\_\_\_\_
- b. Nama : \_\_\_\_\_
- c. Usia : \_\_\_\_\_ tahun
- d. Pendidikan terakhir : Tidak sekolah / SD / SMP / SMA / Diploma / S1 / S2 / S3
- e. Alamat :
- f. Pekerjaan :
- g. No. HP :

##### 16) Ibu Kandung

- a. NIK : \_\_\_\_\_
- b. Nama : \_\_\_\_\_
- c. Usia : \_\_\_\_\_ tahun
- d. Pendidikan terakhir : Tidak sekolah / SD / SMP / SMA / Diploma / S1 / S2 / S3
- e. Alamat :
- f. Pekerjaan :
- g. No. HP :

- 17) Wali, jika Wali adalah orang tua isikan NIK saja.

- a. NIK : \_\_\_\_\_
- b. Nama : \_\_\_\_\_
- c. Jenis Kelamin : \_\_\_\_\_ 1. Laki-laki \_\_\_\_\_ 2. Perempuan \_\_\_\_\_ (Lingkari)
- d. Usia : \_\_\_\_\_ tahun
- e. Pendidikan terakhir : Tidak sekolah / SD / SMP / SMA / Diploma / S1 / S2 / S3
- f. Alamat :
- g. Pekerjaan :
- h. No. HP :

18) Hubungan ATS dengan wali?

- a. Bapak dan Ibu Kandung
- b. Bapak Kandung dan Ibu Tiri
- c. Bapak Tiri dan Ibu Kandung
- d. Paman / Bibi / Saudara
- e. Kakek / Nenek
- f. Orang lain / adopsi
- g. Lainnya, sebutkan .....

19) Jumlah saudara sebaya / anak yang tinggal serumah \_\_\_\_\_

20) Berapa pengeluaran rutin setiap bulan? RP \_\_\_\_\_

*Apabila responden kesulitan, Petugas dapat membantu dengan menyebutkan pengeluaran yang sudah pasti setiap bulan, seperti: beras, minyak goreng, gas, listrik, pulsa, uang jajan, SPP, dst.*

21) Apakah orang tua smenerima PKH atau bantuan lain dari Pemerintah, centang “v” pada kolom “Menerima” atau “Tidak Menerima”.

Nama Bantuan Sosial / Ekonomi	Menerima	Tidak Menerima
BLTP		
BLT DD		
BNPT		
PKH		
KIP		
KIS		
Lainya, Sebutkan: 1. _____ 2. _____ 3. _____		X

### Variabel Penyebab ATS

22) Kategori ATS

- a) Tidak pernah bersekolah
- b) DO (Putus Sekolah)
- c) LTM (Lulus Tidak Melanjutkan)

23) Alasan / Sebab Tidak Sekolah (**bisa lebih dari satu**)

- A. Bekerja / Pekerja, jika terpilih isilah Instrument Anak Bekerja / Pekerja Anak
- B. Penyandang disabilitas, jika terpilih isilah Instrumen Anak Tidak Sekolah Penyandang Disabilitas.
- C. Jarak tempuh jauh
- D. Faktor Biaya
- E. Menikah
- F. Tidak tersedia transportasi
- G. Kegiatan budaya / tradisi
- H. Sering sakit-sakitan
- I. Perundungan / *Bullying*
- J. Anak yang sedang berhadapan dengan proses hukum
- K. Anak jalanan
- L. Anak terlantar
- M. Kurangnya motivasi / semangat
- N. Kurangnya / tidak punya Sarana Prasarana IT ( android )
- O. Hobi anak bermain game (game online) \_\_\_\_\_
- P. Melanjutkan ke Ponpes Diniyah/Salaf
- Q. Lainnya, sebutkan \_\_\_\_\_

24) Atas keinginan siapa kamu memutuskan untuk tidak sekolah?

- a. Diri sendiri
- b. Orang tua
- c. Saudara
- d. Teman
- e. Guru
- f. Lain-lain \_\_\_\_\_

25) Di kelas berapa kamu putus sekolah, lingkari yang sesuai? (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)

26) Pada tahun berapa kamu putus sekolah? \_\_\_\_\_

27) Apa nama sekolah terakhir saat kamu putus sekolah? \_\_\_\_\_

28) Apakah kamu berkeinginan untuk melanjutkan / kembali sekolah?

- a. Ya, Lanjutkan pada pertanyaan 31)
- b. Tidak, Lanjutkan pada pertanyaan 29)

29) Jika pada nomor 28) kamu menjawab b) Tidak, apa alasannya ?

---



---



---

30) Jika kamu tetap tidak melanjutkan / kembali sekolah, dukungan pelatihan / keahlian apa yang kamu butuhkan untuk dapat bertahan hidup / menghasilkan pendapatan?

---



---

31) Jika Anda berkeinginan untuk melanjutkan / kembali sekolah, silahkan pilih jenis sekolah di bawah ini!

- a. Sekolah formal (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK)
- b. Sekolah non formal (Program Paket A / Paket B / Paket C)

32) Jika kamu melanjutkan / kembali sekolah, apakah mendapat dukungan dari ( jawaban boleh lebih dari satu ) ?

A. Orang Tua

B. Saudara

C. Lainnya, sebutkan \_\_\_\_\_

33) Apakah ada temanmu yang juga putus sekolah? Jika Ya,

Jika ditemukan ATS gunakan format kosong untuk mengisi data ATS.

a. Siapa Namanya? \_\_\_\_\_

b. Di mana alamatnya? \_\_\_\_\_

### Instrument Anak Bekerja / Pekerja Anak

- 1) Jumlah jam bekerja dalam jam / minggu.
  - a. Anak bekerja (maksimal 15 jam / minggu)
  - b. Pekerja anak (lebih 15 jam / minggu untuk anak usia kurang dari 15 atau lebih 40 jam / minggu untuk anak usia 15 – 17)
  
- 2) Anak bekerja pada
  - a. Orang tua
  - b. Saudara
  - c. Pemberi kerja
  - d. Lainnya, sebutkan .....
  
- 3) Setelah pulang dari bekerja apakah anak masih melakukan pekerjaan lain di rumah atau tempat lain?
  - a. Ya (Jika Ya, lanjut ke nomor 4)
  - b. Tidak

## SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN KEMBALI BERSEKOLAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Tempat/Tanggal Lahir : .....

Nama orang tua/Wali :

Ayah : .....

Ibu : .....

Alamat : .....

: RT. ....RW..... Kecamatan.....

Kategori ATS : BS (Belum Sekolah)

: PS (Putus Sekolah)

: LTM (Lulus Tidak Melanjutkan)

Menyatakan bersedia kembali bersekolah dan akan mentaati semua peraturan dan ketentuan yang ditetapkan pihak sekolah.

Demikian surat pernyataan ini ditandatangani, untuk dijadikan bahan pertimbangan dan kesanggupan saya ingin kembali bersekolah.

.....

Hormat saya,

\_\_\_\_\_

Saksi :

I) ....., ..... (orang tua/wali siswa)